

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Untuk menjamin itu agar seluruh pemeluk agama beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen Muslim.¹

Salah satu hal yang menjadikan negara Indonesia istimewa selain keragaman budayanya, ialah negara yang memiliki umat muslim terbesar baik di Asia maupun dunia hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat muslim mencapai 207,1 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dapat dikatakan hal ini membuat Indonesia mempunyai potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. Laporan *State Of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$154,9 Miliar. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi pasar tersebut karena Indonesia masih berada pada peringkat 10 untuk kategori

¹Syafrida Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.): 160.

produsen makanan halal.² Sehingga hal ini bukan hanya menjadi potensi bagi Indonesia tetapi juga sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mengembangkan industri halal.

Dalam Islam konsep halal sangat luas, untuk memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan aturan al-Qur'an dan Sunnah, dari segi kualitas. Tetapi bukan hanya memperhatikan kehalalan sebuah produk, namun juga tentang nilai *kethayyibân* untuk kesehatan jasmani dan rohani selain memerhatikan aspek rasa yang selalu menjadi pilihan, dalam hal itu perintah mengenai mengonsumsi yang halal terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Selain itu firman Allah SWT terkait perintah makanan dan minuman yang halal ialah suatu kewajiban seperti ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan manusia sesuai dengan tuntunan garis-garis *maqâshid asy-syârîâh* (tujuan sesuai syariat Islam).³ Dalam hal itu Allah SWT memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal dan baik

²Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 9, No. 1 (Juni 26, 2018). h. 3.

³Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1 (Juni 1, 2013): 75–98, h. 77.

sebab hal itu bukan hanya mendatangkan kemaslahatan tetapi juga bernilai ibadah, makanan dan minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,⁴ dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum agama Islam,⁵ jaminan produk makanan halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseraan pengolahan dan manfaat bahan baku untuk makanan yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2019, menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan *syari'at* Islam yaitu halal dan *thayib*. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjadi acuan

⁴Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, no. 1 (19 Juli, 2018):.

⁵"Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1311), Pasal 1 angka 5".

bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal mengatur keseluruhan aspek baik dari proses, prosedural, kelembagaan maupun pertanggung jawaban pidananya.⁶

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yaitu dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang dijalankan oleh BPJPH, Perpres menyebutkan bahwa Kemenag mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang mana salah satu tugasnya adalah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam pasal 45-48 tentang BPJPH,⁷ dalam rangka menindak lanjuti Pepres tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag, yang mana dalam Pasal 815-817 dijelaskan tentang tugas dan fungsi BPJPH dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memberikan fatwa kehalalan pada produk yang akan bekerjasama dengan BPJPH.

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal⁸

⁶Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 30, 2018): 204–216. h. 213.

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama .

⁸Pasal 1 ayat (5) tentang pengertian JPH Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

ini bertujuan untuk memberikan kemananan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan mengonsumsinya juga mampu menambah nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk. Hal ini berarti menguntungkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan produsen, selain itu juga relevan dengan aspek *maqâshid asy-syâriâh* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi melalui *ad-dharuriyah al-khamsa* diantaranya menjaga agama (*hifzh ad-din*) menjaga nyawa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga akal (*hifzh al-‘aql*) bertujuan untuk memberikan kemaslahatan pada seluruh masyarakat khususnya umat Muslim. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh K.H Ma’ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) bahwa halal bukan hanya kewajiban untuk umat Muslim tetapi juga masyarakat luas.⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha atau produsen hanyalah sebatas tindakan yang bersifat sukarela *voluntary*. Namun, setelah disahkannya UU Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban *mandatory*. Landasan hukumnya ada dalam Pasal 4 UU JPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat penting maknanya sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Pasal 4 tersebut meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dibuat dan/atau diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini

⁹Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 (Januari 31, 2017), h. 150.

semakin dipertegas dalam aturan teknis UU JPH yakni dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
4. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal tersebut mulai berlaku sejak tahun 2019 berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. UU JPH ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sehingga kewajiban bersertifikat halal akan mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019. Sejak mulai diberlakukannya UU JPH untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan sertifikat halal yang berada di daerah-daerah seperti Provinsi maka BPJPH membuat perwakilan di daerah yaitu Satgas Layanan Halal Daerah. Namun apakah setelah berlakunya UU JPH ini efektif dalam penyelenggaraan dan penerapannya untuk membantu dalam meningkatkan minat para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal mengingat sertifikat halal sudah ada sejak kurang lebih 30 tahun lalu yang dijalankan oleh LPPOM MUI.

LPPOM MUI berdiri di Kalimantan Selatan Tahun 2009 sejak saat itu sertifikasi halal mulai disosialisasikan, tetapi perkembangannya dikatakan lambat walaupun sudah dibantu MUI dalam sosialisasinya kata bapak Udiantoro selaku Direktur LPPOM MUI. Selain itu dukungan pemerintah Kalimantan Selatan terhadap Lembaga LPPOM MUI tidak signifikan, tetapi dukungan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha sudah terasa seperti sudah adanya pelatihan-pelatihan dari Lembaga Pemerintah dan juga memfasilitasi sertifikat halal.¹⁰

Dikatakan oleh Mahyuni, Di tahun 2023 para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor pangan (makanan dan minuman) wajib memiliki sertifikat halal untuk semua produk yang dijual saat ini ada 1.565 IKM Kalimantan Selatan yang sudah memiliki sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).¹¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 4,1 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 3,98 juta jiwa atau 97,02% penduduk Provinsi Kalimantan Selatan beragama Islam.¹² Melihat dari data tersebut mayoritas penduduk Muslim yang sangat dominan dan tingkat

¹⁰“LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,” accessed November 16, 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-mendukung-sertifikasi-halal>.

¹¹“2023, Pelaku IKM Sektor Pangan Wajib Miliki Sertifikat Halal - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan,” accessed November 16, 2021, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2021/06/05/2023-pelaku-ikm-sektor-pangan-wajib-miliki-sertifikat-halal/>.

¹²“Sebagian Besar Penduduk Kalimantan Selatan Beragama Islam pada Juni 2021 | Databoks,” accessed November 16, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/28/sebagian-besar-penduduk-kalimantan-selatan-beragama-islam-pada-juni-2021>.

religiusitasnya yang tinggi tentu sangat mudah dalam mensosialisasikan dan mengembangkan minat sertifikasi halal di Wilayah Kalimantan Selatan, tetapi hal ini juga menjadi tantangan bagi Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan sertifikat halal, konsumen merasa aman dan baik-baik saja dalam mengonsumsi makanan tidak khawatir karena tempat tinggal yang dikenal orang sebagai Provinsi yang religius, ini membuat para pelaku usaha di Provinsi Kalimantan selatan sebagian menjual produknya keluar daerah karena produk mereka kurang diminati disebabkan lebih mahal dari produk yang tidak bersertifikat halal. Dengan demikian, salah satu hal yang sangat penting adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam produk halal bukan hanya konsumen tetapi juga produsen walaupun daerah atau tempat tinggal dikenal sebagai daerah dengan penduduk yang agamis, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mensosialisasikan sertifikasi halal secara terus menerus bukan hanya kepada pelaku usaha tetapi juga konsumen ini merupakan bagian dari Ekosistem Halal yang sangat penting dalam meningkatkan produk halal dari peran dan kebijakan pemerintah, serta kesiapan para pelaku usaha dalam Industri halal yang dikembangkan negara Indonesia.

Tingkat kesadaran dan pemahaman akan produk halal salah satu hal penting bagi pelaku usaha dan konsumen, hal ini berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti kumpulkan dan pelajari maka peneliti memilih dari referensi yang sudah dibaca untuk disajikan dalam penelitian ini terkait kesadaran halal dalam ruang lingkup masyarakat, dari penelitian Lina dan Tri (2020) dalam jurnalnya menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif

dan signifikan terhadap minat pembelian produk gunaan (seperti pakaian, tas, sepatu, detergen, dan lain sebagainya) khususnya di kota Malang dengan 100 orang sampel,¹³ dalam penelitian Aziz dan Chok (2013) hasil dari temuan pada penelitian mereka menyajikan bahwa pada konsumen Non-Muslim di Malaysia sebanyak 226 orang menunjukkan bahwa kesadaran halal adalah salah satu yang berhubungan atau berpengaruh positif dengan minat pembelian terhadap produk halal di negara Malaysia,¹⁴ selain itu hasil dari penelitian Juniwati juga menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen restoran yang bersertifikasi halal MUI di Kota Pontianak.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran halal adalah hal yang dapat mendukung perkembangan produk halal, saat ini Di wilayah Kalimantan Selatan tingkat kesadaran halal masih terbilang rendah hal itu juga dikatakan oleh Bapak Herman selaku Staf Administrasi LPPOM MUI.

Dalam penelitian Evita mengutip dari halalmui.org, mengemukakan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hingga sekarang belum terasa pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri produk halal termasuk makanan dan minuman. Kondisi ini terpengaruh

¹³Lina Budiarti, Rena Feri Wijayanti, dan Tri Yulistyawati Evelina, "Pengaruh Halal Certification Dan Halal Awareness Terhadap Minat Pembelian Produk Gunaan," *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, No. 2 (Juli 15, 2020): h. 150.

¹⁴Yuhanis Abdul Aziz dan Nyen Vui Chok, "Role Of Halal Awareness, Halal Certification, And Marketing Components In Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims In Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach," *Journal Of International Food & Agribusiness Marketing* (2013).

¹⁵Juniwati, *Kesadaran Halal Dan Religiusitas Individu Dalam Keputusan Pembelian Makanan*, (Universitas Tanjungpura, Pontianak), h. 141.

sukarnya pelaku industri produk halal skala UMKM untuk membuka akses pasar secara luas.¹⁶ Karena pelaku usaha belum sepenuhnya siap akan adanya penerapan industri halal, sehingga hal ini juga menjadi salah satu lambatnya perkembangan produk halal di Indonesia.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk usaha skala UMKM terbilang banyak berdasarkan data jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 terhitung sekitar 121660 UMKM yang tercatat di Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia sedangkan berdasarkan data BPS jumlah UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar 472.125 UMKM data terakhir yang menunjukkan pada tahun 2016.¹⁷ Tetapi yang sudah bersertifikat halal masih sedikit tidak sebanding dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dari data Satgas Layanan Halal Daerah terhitung sampai akhir tahun 2021 jumlah UMKM yang mengajukan untuk bersertifikat halal hanya 309 UMKM yang terdaftar,¹⁸ sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan minat pelaku usaha untuk bersertifikat halal.

Peneliti melakukan Observasi awal kelapangan serta mewawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam mengurus sertifikasi halal, wawancara pertama yaitu dengan Bapak Fajar selaku kepala Operator di Satgas Layanan

¹⁶Evita Farcha Kamila, "Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal" (n.d.): h. 38.

¹⁷"Data UMKM - Kementerian Koperasi Dan UKM," accessed December 7, 2021, <http://umkm.depkop.go.id/>.

¹⁸Herman, "Daftar Produk Halal LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan" (LPPOM MUI, 2021), Banjarmasin.

Halal “untuk pengajuan sertifikat halal di Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya, ada terjadi peningkatan sesudah berlakunya UU JPH Pada Tahun 2019 karena di bantu oleh pemerintah, terhitung dari diberlakukannya tahun 2019 yang mendaftar untuk bersertifikat halal berjumlah 252¹⁹ UMKM pendaftaran baru dan pembaharuan karena masa berlaku habis. Pemerintah memberikan subsidi kepada 50 UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengajuan sertifikat halal secara gratis, tetapi memang peningkatannya tidak terlalu signifikan karena masih terkendala biaya yang cukup mahal, dalam pembuatan sertifikat halal semua prosesnya tidak gratis, ini membuat para UMKM terutama khususnya pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (selanjutnya bisa disebut IKM) masih keberatan karena pendapatan mereka tidak terlalu besar”.²⁰

Selain itu menurut Bapak Herman selaku Staf Administrasi LPPOM-MUI“ setelah berlakunya UU JPH LPPOM menjadi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) memang ada peningkatan dalam pembuatan sertifikat halal tetapi tidak terlalu signifikan, sebelum adanya UU JPH ini memang selalu ada peningkatan setiap tahunnya, adanya peningkatan setelah berlakunya UU JPH tersebut dibantu pemerintah dalam subsidi 50 UMKM gratis sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Selatan, kendalanya kenapa tidak terlalu efektif karena kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang baru, jadi masyarakat masih bingung masalah sertifikat halal yang pengajuannya dimulai dari Satgas Layanan Halal Daerah

¹⁹Fajar Kurniawan, “Daftar UMKM Bersertifikat Halal Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” (Satgas Layanan Halal Daerah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2021), Banjarmasin.

²⁰Fajar Kurniawan, “Wawancara Dengan Kepala Operator Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Terkait Penyelenggaraan UU Jaminan Produk Halal,” Handphone, 22 Maret 2021.

biasanya untuk pengajuan sertifikat halal langsung ke LPPOM MUI saja, selanjutnya masalah biaya yang mahal dalam proses sertifikat halal tidak semua prosesnya gratis diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan kurang lebih Rp3.000.000,00 seperti yang dikatakan oleh Bapak Herman biaya ini tidak sama ke semua UMKM artinya biayanya bervariasi sesuai besar kecilnya usaha dan jarak tempuh tempat tinggal pelaku usaha.

Perlu diketahui dalam prosedur sertifikasi halal berdasarkan jenis industrinya, biaya sertifikasi halal dibagi ke dalam empat kelompok yakni industri rumah potong hewan, industri pengolahan, industri restoran atau catering dan industri *flavor*. Aturan tentang tarif sertifikasi halal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia SK 04/Dir/LPPOM MUI/XI/07.²¹ Selain itu jarak tempuh lokasi bisnis juga mempengaruhi biaya sertifikasi halal jadi dalam pemeriksaan halal yang dilakukan LPPOM MUI itu ada biaya karena LPPOM MUI Lembaga Swasta bukan Lembaga Pemerintah seperti Satgas Layanan Halal Daerah yang dalam mengajuannya gratis, masih banyak para IKM yang tidak tahu bahwa masih ada biaya dalam pembuatan sertifikat halal padahal banyak yang datang ke LPPOM MUI untuk mengurus sertifikat halal tetapi setelah mendengar bahwa tidak semuanya proses sertifikasi halal gratis, lalu mereka para pelaku usaha jadi berpikir kembali untuk mengajukan sertifikat halal, serta mengurus sertifikat halal yang ribet membuat para pelaku usaha jadi enggan untuk mengajukan sertifikat halal.

²¹“Prosedur Sertifikasi Halal Berapa Biaya Dan Apa Syaratnya?,” Accessed 30 November, 2021, <https://Mutuinstitute.Com/Post/Prosedur-Sertifikasi-Halal/>.

Bapak Herman mengatakan bahwa yang membuat efektif dalam pengajuan sertifikat halal ini adalah dari permintaan pasar yaitu permintaan dari ritel modern dan perusahaan-perusahaan yang mereka memberi syarat misalnya ingin memasarkan di tempat mereka salah satu syaratnya adalah sudah bersertifikat halal selain itu tingkat kesadaran para pelaku usaha juga masih dirasa kurang kalau dilihat dari jumlah UMKM tepatnya IKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan begitu banyak, misalnya Kota Banjarmasin memiliki sekitar 87.666 IKM²² bahkan pemerintah akan meningkatkan dengan menciptakan wirausaha baru 2016-2021, bukan hanya itu tingkat pemahaman masyarakat terkait produk halal juga masih kurang karena sebagian masyarakat mengatakan bahwa makanan yang bersertifikat halal biasanya lebih mahal dibanding yang tidak bersertifikat halal, jadi bisa berdampak terhadap penghasilan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya.²³ Jadi memang ada kendala atau kesenjangan yang terjadi setelah dilaksanakannya UU JPH, mengingat sebenarnya sertifikat halal ini bukan hal yang baru sudah dijalankan lebih dari 30 tahun oleh lembaga LPPOM MUI. Jadi sangat menarik apabila ada peraturan baru yang bisa membuat sertifikat halal ini menjadi lebih diminati oleh para pelaku usaha industri.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku usaha salad buah dan puding di Kota Banjarmasin terkait UU JPH “Zulfa mengatakan bahwa belum mengetahui tentang kebijakan wajib halal untuk pelaku usaha sesuai

²²Mairijani et al., “Sertifikasi Produk Halal Pada Industri Kecil Menengah Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pada Abon Haruan Hj. Jamilah, Krupuk Haruan Mama Ozan Dan Amplang Tenggara Rusmini),” *Proceeding Of National Conference On Asbis 4* (Desember 22, 2019): 174–183.

²³Herman, “Wawancara Dengan Staf Administrasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan Terkait Penyelenggaraan UU Jaminan Produk Halal,” Handphone, 22 Maret 2021.

dengan kebijakan yang baru yaitu terdapat dalam UU JPH, bahkan Zulfa menambahkan bahwa tidak tahu dimana dan bagaimana caranya untuk bersertifikat halal serta belum pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikat halal”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha terkait tentang UU JPH yang sudah diberlakukan di Indonesia Khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, informan pertama yaitu bu Lina pelaku usaha amplang tenggiri di Kotabaru mengatakan belum mengetahui tentang UU JPH tersebut hal itu juga ibu Lina tidak mengetahui tentang kewajiban halal pada tahun 2024, informan mengatakan alasan kenapa belum bisa bersertifikat halal pada produknya karena masih terkendala biaya dan belum bisa memenuhi persyaratan berlabel halal untuk membuat dapur produksi sebelumnya juga tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang UU JPH di Kabupaten Kotabaru dari Lembaga yang mengurus sertifikat halal, diungkapkan oleh bu Lina bahwa konsumen tidak mempedulikan label halal dalam sebuah produk yang terpenting adalah rasa dan harganya murah, katanya label halal itu diperlukan bagi pelaku usaha yang taget pemasarannya ke ritel modern.²⁵ hal ini juga di ungkapkan oleh bapak Anang selaku pelaku usaha Madu di Tanjung sebelumnya pak Anang tidak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang UU JPH dari lembaga yang mengurus sertifikat halal bahkan belum mengetahui tentang UU JPH karena produknya juga belum berlabel halal, pak Anang belum bisa memenuhi syarat pada produk madunya untuk bersertifikat

²⁴Zulfa, “Wawancara Dengan Pelaku Usaha Di Kota Banjarmasin Terkait UU Jaminan Produk Halal,” Aplikasi Whatsapp, 31 Maret 2021.

²⁵Lina, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan,” Handphone, February 17, 2022.

halal dan terkendala biaya serta termasuk ribet dalam prosesnya, uangnya masih diperlukan untuk modal, selain itu dikatakan produk yang berlabel halal juga tidak meningkatkan omset.²⁶ Dapat disimpulkan masing-masing pelaku usaha memiliki alasan kenapa produknya belum bersertifikat halal kurangnya sosialisasi dari lembaga yang mengurus sertifikat halal juga menjadi alasan kenapa pelaku usaha belum mengetahui tentang UU JPH tersebut sehingga pelaku usaha belum mau untuk bersertifikas halal pada produknya, saat ini banyak pelaku usaha yang tidak mengerti dalam mengurus sertifikat halal apalagi sekarang sistemnya online karena sebagian pelaku usaha tidak memahami digital, hal ini membuat pelaku usaha lebih senang menunggu bantuan pemerintah dari pada mandiri ataupun berdasarkan kesadaran sendiri dalam mengurus sertifikat halal.

Hadirnya UU JPH sekarang yang mulai diberlakukan pada tahun 2019 akan menjaga umat Muslim khususnya dari makanan atau minuman yang tidak baik, artinya regulasi ini bertujuan untuk kebaikan dan mendatangkan maslahat bagi umat Muslim sesuai konsep Islam dalam kaidah *maqâshid asy-syâriâh*, selain itu pentingnya jaminan produk halal pada pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah adalah untuk dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha terkait pentingnya proses dalam menjamin produk yang dibuat tetap terjaga kehalalannya dan baik walaupun dibuat secara tradisional, karena kebanyakan pelaku usaha IKM membuat produknya dengan cara tradisional sehingga pengetahuan dan pemahaman jaminan akan produk yang halal sangat diperlukan bagi pelaku usaha IKM.

²⁶Anang, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

Berdasarkan penjelasan atas fenomena yang terjadi di masyarakat terkait adanya UU JPH untuk menjamin kehalalan produk di Indonesia maka sangat menarik untuk diamati dan diteliti sehingga menjadi bahan penelitian, akan tetapi peneliti akan fokus terhadap masalah bagaimana efektivitas UU JPH khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan apakah UU JPH ini dapat mendorong minat pelaku usaha untuk bersertifikat halal, dan apa saja faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan dan penerapan UU JPH melihat banyak kesenjangan dan kendala yang terjadi setelah diberlakukan UU JPH yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum tahu tentang UU JPH dan wajib halal pada tahun 2024, masih kurangnya tingkat kesadaran halal di masyarakat, untuk mengetahui penyelenggaraan dan penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan maka diperlukan observasi dan riset ke lapangan. Selanjutnya penelitian dilakukan pada Lembaga Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mewakili BPJPH di daerah Dan Lembaga LPPOM MUI serta juga Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari uraian yang dijelaskan terkait fenomena yang terjadi, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjelaskan tentang kewajiban bersertifikat halal terdapat pada Pasal 4 UU JPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal ini menjelaskan bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia harus bersertifikat halal, peraturan ini adalah bentuk usaha pemerintah untuk melindungi warga negaranya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas tentang efektifitas UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat kesenjangan dalam efektifitas penyelenggaraan dan penerapan UU JPH tersebut, adapun kesenjangan yang terjadi khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan menjadi tempat penelitian, Setelah diberlakukannya UU JPH salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang baru, hal itu menyebabkan masyarakat kurang mengetahui tentang kebijakan UU JPH terutama pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentang “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan”, diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hal-hal yang berkenaan dengan efektivitas penyelenggaraan serta penerapannya setelah di berlakukan Undang-Undang Jaminan produk halal di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sistem sertifikat halal yang terbaru di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Bagi konsumen, penelitian ini dapat menggambarkan bahwa pentingnya produk halal dalam mengonsumsi makanan ataupun minuman, dapat mengetahui bagaimana negara Indonesia melindungi hak konsumen dalam produk pangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen dalam mengonsumsi produk halal.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana perkembangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam mendukung sertifikasi halal di Indonesia setelah diberlakukannya UU JPH tersebut. Sebagai bahan masukan, informasi, evaluasi dan pertimbangan untuk dapat melakukan sosialisasi secara aktif serta terus menerus agar bisa tercapainya tujuan seperti yang diharapkan yaitu Indonesia menjadi kiblat halal dunia.
- d. Bagi Peneliti lain, sebagai referensi untuk kajian penelitian selanjutnya bagi yang tertarik untuk mengembangkan permasalahan yang sama maupun mengangkat pembahasan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti serta menghindari kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai definisi dari judul penelitian “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan” sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata efektif atau terdapat ada efeknya berarti (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), apabila di kaitkan dengan undang-undang atau suatu peraturan hukum, kata efektif berarti adalah “berlaku”.²⁷ dapat dijelaskan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya selain itu dapat diartikan sebagai tingkat keberlakuan atau tingkat keberhasilan.

Efektivitas yang dimaksud disini adalah tentang efektivitas dari penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Sesuai dengan pada pasal 4 yang menjelaskan tentang kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia serta faktor penghambat tidak efektifnya penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

²⁷Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum (undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal), faktor penegak hukum (LPPOM MUI dan Satgas Layanan Halal Daerah), faktor fasilitas dan sarana (Laboratorium, *Website*, layanan secara online dan lain-lain), faktor masyarakat (pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah), faktor budaya (perilaku masyarakat).

2. Industri Kecil Dan Menengah (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri No.64/M-IND/PER7/2016, peraturan yang mengatur kegiatan industri adalah sebagai berikut: Industri didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. dan manfaat; pekerja adalah pegawai tetap yang menerima gaji tetap; dan nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana, dan prasarana tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Kegiatan industri dibagi lagi atas jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, Industri kecil sendiri mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 *miliar* (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi Rp1 *miliar* – 15 *miliar* (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah Rp1 *miliar*

tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih.²⁸ Yang disebut dalam penelitian ini berfokus pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) adalah pelaku usaha industri kecil makanan dan minuman yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar dapat menghindari kesalahan pemahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat tentang “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan”, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, yaitu:

Dalam penelitian **Bintan Dzumirroh Ariny**, NPM 21150433100018, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Dan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam tesisnya yang berjudul “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia”. Selain itu tesis ini juga di publikasikan berbentuk jurnal, penelitian tesis yang ditulis Ariny didalamnya menjelaskan terkait tentang beberapa faktor dalam pembentukan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yaitu, faktor filosofis, faktor sosiologis dan yuridis dilihat dari pada teori politik

²⁸“IKM: Definisi, Dasar Hukum, Dan Strategi Pengembangannya Di Indonesia,” *OnlinePajak*, August 10, 2021, accessed May 26, 2022, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ikm>.

hukum, dan menganalisis kelebihan serta kekurangan pelaksanaan Jaminan Produk Halal setelah adanya UU JPH yang dilihat pada teori sistem hukum.

Penelitian Ariny menyimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014 berdampak pada penerapan jaminan produk Halal berupa kepastian hukum, mulai dari penetapan permohonan sertifikasi halal hingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha. Orang yang tidak mematuhi undang-undang ini. Secara sosiologis, UU Jaminan Produk Halal ada sangat strategis untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat (baik produsen maupun konsumen). Sementara itu, dampak ekonomi dari kewajiban sertifikasi halal untuk produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha jelas akan membuka peluang usaha bagi produk yang beredar agar aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Dalam penelitiannya Ariny menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi mengambil bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan konseptual.²⁹

Selain dampak positif yang didapatkan dari diberlakukannya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dijelaskan oleh Ariny, hal itu tidak menutup kemungkinan adanya problematika dalam penyelenggaraan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di dalam jurnal yang ditulis **Moh. Kusnadi** dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menjelaskan bahwa terdapat kendala sebelum UU Jaminan Produk Halal diselenggarakan, dalam penelitian ini

²⁹Bintan Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia" (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. i.

Kusnadi mengukur tingkat efektivitas sebelum UU JPH diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 untuk menemukan titik temu masalah yang terjadi, jurnal ini sebelumnya adalah berbentuk penelitian tesis yang dijadikan jurnal dengan judul penelitian “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan kontroversi yang dihadapi oleh UU Halal dan memberikan proses transisi sebelum rezim UU Halal dan setelah berlakunya UU Halal. Serta kesiapan dan efektivitas serta penetapan pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ketika Undang-Undang Halal akan berlaku penuh pada 17 Oktober 2019. Metode analisis yang digunakan menggunakan analisis kualitatif *literature review* sebagai pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah Efektivitas Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang memantau efektivitas tiga kriteria, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Temuan makalah ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan hukum halal sebelum diterapkan secara penuh pada Oktober 2019. Pertama, struktur undang-undang yang belum siap dengan sistem proses halal. Kedua, isi hukum halal berbelit-belit, agak berbelit-belit dan tidak lengkap, karena masih banyak regulasi pendukung yang belum disahkan. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bagaimana *Halal Act* menentukan kehalalan suatu produk. Masih menggunakan metode yang sama sebelum diberlakukannya UU Halal yang mengandalkan Majelis Fatwa MUI.³⁰

Penelitian yang di tulis oleh **Fajaruddin** menghadirkan pandangan baru yang dikaitkan terhadap UU perlindungan konsumen mengingat bahwa Indonesia

³⁰Moh. Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *ISLAMIKA* 1, no. 2 (Juli 31, 2019): h. 116.

memiliki jumlah muslim terbesar di dunia sehingga sangat penting agar terjaminnya produk makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh umat Islam itu halal dan baik agar dapat menghadirkan kemaslahatan dalam lingkungan sosial, dalam penelitiannya Fajar akan menelaah kembali apakah efektif pelaksanaan UU jaminan produk halal yang kaitankan dengan perlindungan konsumen, jurnal ini ditulis dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan untuk hak-hak konsumen. Di antara perlindungan ini adalah perlunya label halal pada setiap produk makanan dan minuman. Pelanggaran label halal adalah kesalahan yang dilakukan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dalam pendistribusian produk dan jasa. Faktanya, masih banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan ilegal, atau dengan kata lain masih banyak produk makanan dan minuman yang mengalami krisis karena kehalalannya. Menurut Fajar, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan KeHalalan Produk merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang perlunya peleburan halal. Undang-Undang ini diharapkan menjadi aturan yang lebih sempurna dalam melindungi konsumen dari produk terlarang. Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Fajar adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*).

Dalam penelitiannya Fajar memberikan kesimpulan tentang efektifitas UU JPH dalam perlindungan konsumen menyebutkan bahwa Teori efektifitas adalah

mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapannya. Di dalam Islam adanya ayat al-Quran yang mengatur masalah makanan yang haram dan yang halal bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri, sebagaimana yang tertera dalam tujuan hukum Islam *maqashid syariah*. Hukum perlindungan konsumen sudah memberikan aturan tentang keharusan mencantumkan label halal, agar terjamin hak-hak konsumen dan agar terhindar makanan yang haram. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan penyempurnaan undang-undang yang sebelumnya tentang pengaturan keharusan ada pelebelan halal. Regulasi ini diharapkan menjadi aturan yang lebih sempurna dalam melindungi konsumen dari produk haram. Kelebihan dari undang-undang ini adalah pemerintah sebagai Badan Penjaminan produk halal yaitu sebagai BPJPH.³¹

Selanjutnya penelitian dari **Yudin Yunus** dari Universitas Ichsan Gorontalo, Yunus juga mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat terkait UU JPH yang menjadi fokus titik lokasi penelitian adalah di Kota Gorontalo dan pelaku usaha sebagai informan yang memberikan data terkait apa yang diperlukan Yunus dalam penelitiannya. Dalam penelitian yang berbentuk jurnal dengan judul “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo” dijelaskan didalam penelitian saudara Yunus bahwa kesadaran para pelaku UMKM di Kota Gorontalo masih sangat kurang mengenai jaminan halal suatu produk terutama mengenai sertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan

³¹Fajaruddin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Juli 30, 2018): h. 204.

untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas tentang jaminan produk halal terhadap sadar halal para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo.

Menurut Yunus dalam praktiknya UU JPH di Kota Gorontalo masih dikatakan sangat lambat bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha mengungkapkan belum ada usaha mikro menengah makanan minuman yang memiliki sertifikat halal kecuali KFC yang sudah memiliki sertifikat halal di Gorontalo (*kentucky fried chicken*) disebut KFC adalah Restoran *fast food* asal Kentucky Amerika Serikat pendiri KFC adalah Kolonel Harland Sanders dan dapat dikatakan Restoran cepat saji ini dikenal sebagai jaringan Restoran terbesar kedua di dunia setelah McDonald dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019, di ungkapkan dalam penelitian Yunus bahwa kesadaran konsumen di Indonesia terbilang masih rendah. Hal ini Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada 2019, hanya sebesar 30,86%. IKK merupakan instrumen untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, IKK sudah mencapai 51 persen. Penyebab rendahnya IKK di Indonesia dipicu minimnya masyarakat soal regulasi, dan lembaga terkait perlindungan konsumen, serta perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen Indonesia khususnya di Kota Gorontalo.

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kota Gorontalo yang belum mengerti tentang sertifikasi halal. Selain itu yang menjadi kendala efektifitasnya undang-undang ini yakni kurangnya peran pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah harus memberikan

perlindungan bagi konsumen. Berbagai masalah atau temuan kasus terus muncul terkait perlindungan konsumen dan angkanya pun meningkat. Seharusnya pemerintah Kota Gorontalo bertindak tegas karena menyangkut dengan UU perlindungan konsumen yaitu minimal dengan memberikan denda terhadap pelaku usaha yang sering tidak memiliki label halal. Hal ini harus dimulai dengan pelaku-pelaku usaha kecil yang sering beredar di mana-mana harus mendapatkan dan memiliki label halal sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Gorontalo agar tidak meremehkan hal itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³² adapun perbedaanya peneliti hanya berfokus pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian disertasi yang ditulis oleh **Abdul Halim Nasution** (4001173032) dengan berjudul, “Pengaturan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Analisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penelitian ini dilatarbelakangi UUJPH pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (*Mandatory*) disertifikasi halal, kewajiban ini menimbulkan biaya untuk membuat sertifikasinya, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK), Perintah UU JPH yang menanggung biaya sertifikasi halal pihak ketiga, termasuk pihak swasta didalamnya. Penelitian ini menggunakan

³²Yudin Hamzah Yunus, “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, No. 1 (25 Maret, 2021): h. 47.

metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis asas-asas dan norma-norma hukum, baik, menganalisis yang tertulis di dalam undang-undang, dengan menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Simpulan dari penelitian Abdul Halim setelah di analisis yaitu, Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, yaitu : pertama, untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka tidak perlu untuk disertifikasi. Kedua, Dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui oleh konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*). Ketiga, untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) bersifat sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan.³³

Dari karya ilmiah yang peneliti temukan dan telusuri kemudian beberapa telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kajian mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan akademisi dari perspektif yang berbeda.

³³Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.), h. iv.

Dengan demikian penulis menyimpulkan secara singkat terkait penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, dalam penelitian tesis Ariny terfokus pada dampak positif dari adanya UU JPH dilihat dari 3 faktor yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis serta teori politik hukum, berbeda dengan Kusnadi dalam penelitiannya memperlihatkan problematika yang terjadi sebelum diberlakukannya UU JPH pada 17 Oktober 2019, selanjutnya penelitian ini mengukur tingkat efektivitas tetapi terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian, Fajar meneliti UU JPH dan mengaitkannya dengan perlindungan konsumen sedangkan penelitian Yunus melihat dari kesadaran halal para pelaku usaha untuk bersertifikat halal dan yang terakhir disetasi Abdul Halim Nasution menjelaskan tentang pengaturan sertifikat halal produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tercantum didalam UU JPH yaitu pada pasal 4 tentang kewajiban halal bagi pelaku usaha.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mencoba mengali, menelaah dan mengkaji dari sudut pandang yang berbeda serta melengkapi kajian-kajian tersebut terkait “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan”, walaupun sebelumnya terdapat penelitian terkait efektivitas UU JPH akan tetapi terdapat perbedaan dari mulai lokasi penelitian, fokus penelitian dan teori yang dipakai, maka dari itu peneliti mencoba mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan dan penerapannya di Provinsi Kalimantan Selatan dimana terkenal sebagai masyarakat suku Banjar yang suka berdagang dan pekerja keras.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dasar kenapa penelitian ini diteliti serta mengemukakan awal mula permasalahan dari yang umum sampai ke khusus yang berhubungan dengan penelitian, rumusan masalah adalah berisi tentang permasalahan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian kelapangan, tujuan penelitian akan menyebutkan secara dengan jelas sasaran serta manfaat yang akan dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang diinginkan, Kegunaan Penelitian yang memaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis terkait dengan manfaat terhadap perkembangan keilmuan sedangkan secara praktis terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, definisi operasional yaitu mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru, penelitian terdahulu bagian ini berisi pemaparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu (Jurnal Ilmiah, Tesis, Laporan penelitian) terhadap persolan yang dikaji dalam tesis. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan mendeskripsikan setiap bab yang ada dalam penelitian dari awal sampai akhir.

Bab II: Kajian Teori, bagian ini berisi kerangka konseptual peneliti sebagai pemandu fokus penelitian di lapangan. Dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis data pada bab analisis data. Dalam hal itu menggunakan teori-teori yang mendukung yaitu Teori Efektivitas Hukum, Konsep Halal Dalam Islam, Teori Mengenai Jaminan Produk Halal, Teori Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum, Teori Kepastian Hukum Dan Teori *Maqâshid Asy-Syâriâh*.

Bab III: Pada kajian ini akan membahas metode penelitian, meliputi jenis penelitian dan metode yang digunakan, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Merupakan berisi hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian ke dalam teori yang ada dalam rangka penyusunan teori baru dengan beberapa penjelasan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian serta jawaban atas masalah penelitian. Laporan hasil penelitian yang meliputi analisis tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, sebelum memasuki penyajian data maka akan dibahas terlebih dahulu terkait gambaran umum tentang Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan profil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM MUI, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data, bagian *Pertama*, tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan

Selatan, bagian *Kedua*, faktor penghambat Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab V: Penutup, antara lain, bagian ini berisi Kesimpulan, yang merupakan ringkasan dari uraian jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada bagian Pembahasan. Bagian ini bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya, melainkan sebagai hasil dari menjawab permasalahan dan rekomendasi dalam penelitian, memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat disampaikan kepada instansi pemerintah atau swasta terkait dan secara langsung relevan untuk memecahkan masalah penelitian.